

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran pajak, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh variabel sosialisasi pajak, kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kesadaran pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak. Dimana terdapat penjelasan bahwa semakin sadar wajib pajak terkait perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan pajak.
2. Pemahaman wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak. Dimana terdapat penjelasan bahwa semakin paham wajib pajak terkait dengan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan pajak.
3. Sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak yang tidak berpengaruh disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurang pemahannya wajib pajak terkait dengan sanksi yang ada, pelanggaran sanksi yang dilakukan pemerintah, dan sanksi tidak memberikan efek jera.
4. Sosialisasi pajak tidak dapat memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Sebaik dan seagung apapun sosialisasi pajak yang dilakukan tidak akan berguna jika wajib pajaknya sendiri tidak memiliki kesadaran dalam dirinya.
5. Sosialisasi pajak dapat memperkuat pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal ini memang sudah seharusnya terjadi karena tujuan utama dari sosialisasi adalah memberikan pengetahuan serta pemahaman khususnya pajak pada penelitian ini sehingga sosialisasi dapat memperkuat pemahaman wajib pajak dan akan meningkatkan kepatuhan pajak.
6. Sosialisasi tidak dapat memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Sebaik dan seagung apapun sosialisasi yang dilakukan tidak akan berdampak kepada perspektif wajib pajak mengenai sanksi yang bersifat tetap dan tidak memberikan efek jera.

5.2 Saran

1. Bagi Institusi pajak dan atau Kantor pelayanan pajak
 - a. Diharapkan dapat lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi yang sebelumnya sudah baik menjadi lebih baik dan dilakukan secara berkesinambungan terkait dengan segala ketentuan perpajakan hingga sanksi perpajakan sehingga wajib pajak akan lebih memahami kemudian dapat sadar untuk membayar perpajakannya sendiri.
 - b. Pada sisi eksternal yaitu sanksi pajak yang bersifat memaksa dan terdapat perubahan pada UU HPP yang mengatakan bahwa sanksi pajak dikenakan dengan penyesuaian untuk segera disosialisasikan secara menyeluruh kepada wajib pajak. Sanksi pajak yang sesuai
 - c. penelitian karena tidak bersifat tetap sehingga wajib pajak akan tergerak untuk membayar pajak sesuai dengan pelanggarannya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Diharapkan mampu untuk menggunakan indikator pernyataan variabel yang lebih dapat merefleksikan variabel yang digunakan, selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengkaji ulang indikator pernyataan sebelum digunakan agar tidak ada pernyataan yang bermakna sama sehingga dapat dibuat pernyataan yang lebih sederhana. Hal ini nantinya akan sangat berpengaruh pada proses pengambilan sampel dan hasil penelitian.
 - b. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan cakupan yang lebih luas sehingga dapat menggambarkan kepatuhan wajib pajak secara luas, seperti pada beberapa kantor pelayanan pajak sekaligus.
 - c. Peneliti selanjutnya juga diharapkan bisa menggunakan variabel lain yang belum digunakan seperti tarif pajak dan metode pembayaran pajak.
3. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran seberapa penting untuk membayar kewajiban pajak demi pembangunan negara. Selain itu, wajib pajak diharapkan lebih aktif untuk mencari

informasi terkait dengan peraturan dan sanksi perpajakan sehingga dapat mengerti dan memahami segala peraturan terkait dengan perpajakan.